



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BAKEUDA adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
13. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.

15. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
16. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
17. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
32. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
33. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
34. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
35. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
36. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
37. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
38. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

40. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
43. *Force majeure* adalah suatu keadaan dimana seorang wajib pajak dibebaskan untuk tidak memenuhi kewajiban melakukan pembayaran pajak yang disebabkan oleh suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan.
44. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi atau keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet sehingga apabila komputer sedang online bisa mengakses internet tersebut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. Nama, Objek Pajak, dan Subjek PBJT;
- b. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan PBJT;
- c. Masa Pajak, Jatuh Tempo, dan Tata Cara Pembayaran PBJT;
- d. Tata Cara Penyampaian SPTPD;
- e. Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- f. Tata Cara Pembetulan Dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- g. Tata Cara Penerbitan STPD;
- h. Tata Cara Penagihan;
- i. Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan PBJT;
- j. Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBJT;
- k. Keberatan dan Banding;
- l. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBJT; dan
- m. Kedaluwarsa Penagihan.

BAB III NAMA, OBYEK PAJAK, DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 3

Atas kegiatan usaha makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir dan jasa kesenian dan hiburan dipungut pajak dengan nama PBJT.

Pasal 4

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 5

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 6

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 7

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 8

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 9

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;

- i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 10

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

BAB IV DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 12

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 13

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain bukan untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 9% (sembilan persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB V

MASA PAJAK, JATUH TEMPO DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Masa PBJT adalah 1 (satu) bulan.
- (2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran PBJT ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.

- (3) Jatuh tempo pembayaran PBJT yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Pasal 16

- (1) Wajib PBJT dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara membayar ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan SSPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VI TATA CARA PENYAMPAIAN SPTPD

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak Wajib PBJT Wajib menghitung memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bakeuda selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sesudah berakhirnya masa pajak.
- (3) Setiap Wajib PBJT dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (5) Dalam rangka menguji kebenaran penyampaian laporan SPTPD, Bupati berwenang melaksanakan pengawasan objek PBJT secara *online*.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya masa pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (3) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

BAB VII
TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Kepala BAKEUDA dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada BAKEUDA dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan; atau
 - 3) jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pencatatan atau pembukuan serta kewajiban dalam pemeriksaan, sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar.
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
- (5) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri kekurangan pajak yang terutang sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (6) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diterbitkan sebelum didahului dengan penerbitan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (7) SKPKDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali untuk masa pajak/tahun pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.

Pasal 20

- (1) Pajak terutang ditetapkan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Kepala BAKESUDA berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh BAKESUDA.
- (2) Penetapan pajak secara Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
- wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan transaksi/omzet usahanya;
 - wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan; dan/atau
 - wajib pajak yang tidak menggunakan bukti pembayaran yang wajar.
- (3) Penetapan Pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode dengan tahapan prioritas sebagai berikut:
- berdasarkan hasil kas opname;
 - berdasarkan hasil pengamatan langsung/penungguan dilokasi usaha Wajib Pajak; atau
 - berdasarkan data pembanding.
- (4) Penentuan omzet berdasarkan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda
- (5) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (6) Penentuan omzet berdasarkan hasil pengamatan langsung dilokasi usaha wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sekurang-kurangnya sebanyak 4 (empat) kali sesuai jam operasional baik secara terus menerus maupun berselang.
- (7) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada pada ayat (6), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per Orang/Pengunjung
- (8) Penentuan omzet berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha wajib pajak dengan kondisi usaha yang sejenis antara lain dari fasilitas, klasifikasi lokasi usaha, tingkat kunjungan dan lain-lain secara proporsional atau membandingkan kondisi usaha antara tahun atau bulan dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (9) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diperoleh di BAKESUDA atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 21

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAKEUDA dapat membetulkan SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDN / SKPDLB / STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kesalahan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penulisan nama, alamat, NPWPD, nomor surat ketetapan pajak, tanggal jatuh tempo dan masa pajak dan/atau tahun pajak.
- (3) Kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kesalahan dalam penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan.
- (4) Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif atau kekeliruan penerapan sanksi administratif.

Pasal 22

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) ketetapan pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan disampaikan ke Kepala BAKEUDA;
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAKEUDA. dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembetulan diajukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.

- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas BAKEUDA;
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan diajukan secara *online*.

Pasal 23

- (1) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 24

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) Kepala BAKEUDA memberi keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan atau mengurangi jumlah pajak yang terutang atau memperbaiki kesalahan dan kekeliruan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BAKEUDA tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan Kepala BAKEUDA menerbitkan keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam hal tidak ada permohonan dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tetapi diketahui terdapat kesalahan dalam surat ketetapan pajak, Kepala BAKEUDA membetulkan kesalahan tersebut secara jabatan.

- (2) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) masih terdapat kesalahan lagi, Kepala BAKEUDA dapat melakukan pembetulan baik atas permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan.

Bagian Kedua Pembatalan

Pasal 26

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala BAKEUDA dapat membatalkan SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/SKPDLB/STPD PBJT yang tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan.

Pasal 27

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan;
 - tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan secara tertulis kepada Kepala BAKEUDA dengan dilampiri:
- fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa surat ketetapan PBJT tidak benar atau seharusnya tidak diterbitkan sehingga dapat dibatalkan;
 - dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pembatalan diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- secara langsung; atau
 - melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada Kepala BAKEUDA; atau
 - tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 28

- (1) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pembatalan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 29

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Kepala BAKEUDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAKEUDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 30

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), Kepala BAKEUDA memberi keputusan atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.

- (3) Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Kepala BAKEUDA tidak memberi keputusan, maka permohonan pembatalan dianggap diterima dan Kepala BAKEUDA menerbitkan surat keputusan pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX TATA CARA PENERBITAN STPD

Pasal 31

Kepala BAKEUDA dapat menerbitkan STPD dalam hal:

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; dan
- d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 32

Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 setelah dilakukan penelitian terhadap data administrasi perpajakan.

Pasal 33

- (1) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 34

- (1) Kepala BAKEUDA dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak sebelum Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Wajib Pajak, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

- (2) Kepala BAKEUDA dapat menerbitkan STPD untuk Masa Pajak setelah pencabutan Pengukuhan Wajib Pajak, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWPD.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Apabila sampai tanggal jatuh tempo pembayaran, masih ada PBJT yang terutang, Bidang yang mempunyai fungsi penagihan pada BAKEUDA melakukan penagihan.
- (2) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. besar utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan utang pajak.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Surat Teguran, Wajib Pajak harus melunasinya.

Pasal 36

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu pembayaran apabila :
 - a. Wajib Pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; dan
 - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ke tiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak;
 - b. Besar utang Pajak;
 - c. Perintah untuk membayar;
 - d. Saat pelunasan utang Pajak.
- (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Surat paksa berkepal kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama Wajib Pajak, atau Nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;
 - b. Dasar Penagihan;
 - c. Besarnya utang Pajak;
 - d. Perintah untuk membayar.

Pasal 38

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau surat lainnya yang sejenis;
 - b. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak; atau
 - d. Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 40

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau surat lain yang sejenis diterbitkan dan ditagih dengan Surat Paksa

- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Pejabat dan Juru Sita Pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterima Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

Pasal 41

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterima Surat Paksa, Pejabat atau Juru Sita Pajak segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 42

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang Pajak-nya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat dan/atau Juru Sita Pajak mengajukan permintaan kepada Kantor Lelang Negara untuk melaksanakan lelang atas barang yang disita.

Pasal 43

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 44

Hasil pelaksanaan lelang lebih besar dari pada utang pajak dan biaya-biaya yang sah, kelebihanannya dikembalikan kepada Wajib Pajak.

BAB XI TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PBJT

Bagian Kesatu Pemberian Pengurangan

Pasal 45

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau BAKEUDA dapat memberikan pengurangan terhadap ketetapan PBJT yang tidak benar atau berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah.
- (2) Kemampuan membayar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang sedang mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 46

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pernah diajukan permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;

- c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT.
 - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
 - (3) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diajukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Penyampaian permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
 - (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas BAKEUDA; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 47

- (1) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 48

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Kepala BAKEUDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAKEUDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 49

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), Bupati atau Kepala BAKEUDA memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui tetapi Bupati atau Kepala BAKEUDA tidak memberikan keputusan, permohonan pengurangan dianggap diterima dan Bupati atau Kepala BAKEUDA menerbitkan keputusan pengurangan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBJT yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala BAKEUDA memberikan keputusan atas permohonan pengurangan PBJT yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua Pemberian Keringanan

Pasal 51

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BAKEUDA dapat memberikan keringanan pembayaran PBJT terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.

- (2) Pemberian keringanan pembayaran PBJT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas PBJT terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD.
- (3) Pemberian keringanan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kemampuan membayar Wajib Pajak yang diperkirakan tidak akan mampu memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat pada waktunya.

Pasal 52

- (1) Permohonan keringanan Pajak PBJT sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA, disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan;
 - b. surat permohonan pengurangan PBJT sekurang-kurangnya memuat :
 1. nama dan alamat wajib pajak;
 2. jumlah utang PBJT yang dimohonkan pengangsuran, masa angsuran, dan besarnya angsuran;
 3. jumlah utang PBJT yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
 4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
 5. satu surat permohonan untuk satu ketetapan;
 6. tidak memiliki tunggakan PBJT tahun-tahun sebelumnya; dan
 7. dilampiri fotokopi surat ketetapan yang dimohonkan keringanan.
- (2) Permohonan keringanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasanya.
- (3) Penyampaian permohonan keringanan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas BAKEUDA; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 53

- (1) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.

- (2) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

Pasal 54

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Kepala BAKEUDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala BAKEUDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan keringanan PBJT terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 55

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Bupati atau Kepala BAKEUDA memberi keputusan atas permohonan keringanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Bupati atau Kepala BAKEUDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kepala BAKEUDA menerbitkan keputusan keringanan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal jatuh tempo atas surat ketetapan yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- (2) Dalam hal permohonan keringanan diberikan penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (2) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 57

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembetulan, banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait utang PBJT yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran pembayarannya atau penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mendapat keringanan PBJT belum diterbitkan suatu keputusan, dan wajib pajak dimaksud menerima keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan utang PBJT yang dimintakan keringanan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak tidak mencukupi untuk melunasi utang PBJT yang diajukan permohonan keringanan, jumlah utang PBJT yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan keringanan adalah jumlah utang PBJT setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 59

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mendapat keringanan PBJT belum diterbitkan suatu keputusan, dan wajib pajak dimaksud menerima keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran, kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan sisa utang PBJT yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang PBJT yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang PBJT tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.

- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang PBJT yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi utang PBJT tersebut sesuai jangka waktu penundaan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal diterbitkannya suatu keputusan yang menyebabkan utang PBJT menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang PBJT yang telah diterbitkan, keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang PBJT ditetapkan kembali dengan ketentuan :
- a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan dan;
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkannya suatu keputusan yang menyebabkan utang PBJT menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang PBJT yang telah diterbitkan keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang PBJT tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 61

- (1) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/masa angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dengan prosedur :
- a. Kepala BAKEUDA memberitahukan kepada Wajib Pajak atau kuasanya mengenai perubahan saldo Utang PBJT serta permintaan usulan perubahan pengangsuran.
 - b. Wajib Pajak atau kuasanya harus menyampaikan usulan perubahan pengangsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Kepala BAKEUDA menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran PBJT berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Kepala BAKEUDA tidak menerima usulan perubahan pengangsuran dari Wajib Pajak, Kepala BAKEUDA menerbitkan perubahan keputusan pengangsuran pembayaran PBJT secara jabatan dengan ketentuan :
- a. besarnya angsuran adalah saldo hutang PBJT dibagi sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.

Pasal 62

- (1) Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diterima, utang PBJT yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan.
- (2) Sanksi administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo utang PBJT.

- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD PBJT pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 63

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait utang PBJT yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 64

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala BAKEUDA memberikan keputusan atas permohonan keringanan pembayaran pajak yang terutang yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Ketiga Pemberian Pembebasan

Pasal 65

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan pembebasan PBJT terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembebasan PBJT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap PBJT terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau Surat Keputusan Banding.
- (3) Pemberian Pembebasan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan Wajib Pajak bangkrut sehingga mengalami kesulitan keuangan dengan sisa kekayaan tidak mencukupi untuk membayar PBJT yang masih terutang.
- (4) Pembebasan PBJT dapat diberikan kepada Wajib Pajak apabila terjadi *forcemajeure*.

Pasal 66

- (1) Permohonan pembebasan PBJT terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pernah diajukan permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
 - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;

- (2) Permohonan Pembebasan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA, dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa usahanya telah bangkrut, sehingga dapat dibebaskan; dan
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan Pembebasan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan Pembebasan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah :
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas BAKEUDA; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal pendaftaran online, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 67

- (1) Atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 68

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Kepala BAKEUDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi lainnya.

- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAKEUDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan keringanan PBJT terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 69

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Bupati memberi keputusan atas permohonan pembebasan PBJT dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan Bupati menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 70

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Kepala BAKEUDA dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi PBJT berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak, bukan karena kesalahannya atau mengalami kesulitan keuangan;
- (3) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu Wajib Pajak berbuat khilaf tidak memenuhi kewajiban perpajakan karena tidak memahami peraturan perpajakan dan kejadiannya tidak berulang-ulang.
- (4) Bukan karena kesalahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu ketetapan pajak yang diterbitkan ternyata keliru yang disebabkan oleh ketidaktelitian petugas pajak sehingga membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah.

- (5) Mengalami kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Pasal 71

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tidak sedang diajukan keberatan atau pernah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - b. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi atau pernah diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan terhadap SKPDKB/SKPDKBT yang sedang diajukan permohonan pengurangan /penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - c. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB/ SKPDKBT;
 - d. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - f. sanksi administrasi tersebut belum dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
 - g. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi telah dilunasi oleh Wajib Pajak;
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA, dengan dilampiri:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas BAKEUDA; atau
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 72

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 73

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Kepala BAKEUDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan pengurangan atau penghapusan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), Kepala BAKEUDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 74

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), Bupati atau Kepala BAKEUDA memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala BAKEUDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT dianggap dikabulkan dan Bupati atau Kepala BAKEUDA menerbitkan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBJT, dengan nilai sanksi administrasi lebih banyak dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kepala BAKEUDA memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan PBJT yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 76

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA atas ketetapan pajak dalam SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPDLB/SKPDN atau STPD PBJT.

Pasal 77

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
 - e. Telah membayar paling sedikit sejumlah 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak terutang.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala BAKEUDA dengan dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan.
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (bulan) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Penyampaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. online apabila sistem aplikasi secara online telah memadai.
- (5) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas BAKEUDA;
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 78

- (1) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 79

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Kepala BAKEUDA dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.

- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAKEUDA dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 80

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), Bupati atau Kepala BAKEUDA memberi keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, tetapi Bupati atau Kepala BAKEUDA tidak memberi keputusan, permohonan pembatalan dianggap diterima dan Bupati atau Kepala BAKEUDA menerbitkan surat keputusan keberatan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Bupati atau Kepala BAKEUDA harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
- (3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibuat berita acara ketidakhadiran wajib; dan
 - b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 82

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang surat pemberitahuan untuk hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak.

- (3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar.

Pasal 83

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan.
- (3) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 84

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala BAKEUDA memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bagian Kedua Banding

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala BAKEUDA.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu Permohonan Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PBJT kepada Kepala BAKEUDA.

- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - b. Nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan
 - c. NPWPD
 - d. Masa pajak dan tahun pajak;
 - e. Perhitungan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - f. Besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
 - g. Nomor Rekening Bank Wajib Pajak.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen :
 - a. fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
 - c. fotocopy SSPD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - d. Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - e. fotokopi buku bank apabila pembayaran dilakukan melalui transfer bank dengan memperlihatkan aslinya.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lama 12 (dua belas) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 87

- (1) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. *online* apabila sistem aplikasi secara *online* telah memadai.
- (2) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada petugas BAKEUDA;
 - b. tanggal stempel pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
 - c. Tanggal pendaftaran *online*, dalam hal tanggal surat permohonan disampaikan secara *online*.

Pasal 88

- (1) Terhadap permohonan pengembalian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3), Kepala BAKEUDA menindaklanjuti dengan pemeriksaan permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan pengembalian, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAKEUDA dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat

permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

- (4) Dalam hal permohonan pengembalian tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 89

- (1) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemeriksaan Pajak Daerah.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima Kepala BAKEUDA menerbitkan SKPDLB.
- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BAKEUDA tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (4) Apabila SKPDLB terlambat diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Pasal 90

Untuk membayar pengembalian pajak atas SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), surat keputusan keberatan, putusan banding, surat keputusan pengurangan, atau putusan lain yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pada Tahun Berjalan

Pasal 91

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Kepala BAKEUDA menerbitkan nota debit kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 92

- (1) Berdasarkan nota debit kelebihan pembayaran pajak dari Kepala BAKEUDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Kuasa BUD menyampaikan surat ke Bank RKUD untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran diperhitungkan dari kode rekening objek pajak daerah yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya

Pasal 93

Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dan Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Kepala BAKEUDA menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan.

Pasal 94

- (1) Berdasarkan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah mengajukan SPP-LS kepada Kepala BAKEUDA.
- (2) Berdasarkan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAKEUDA selaku PPKD menerbitkan SPM-LS.
- (3) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuasa BUD menerbitkan SP2D.
- (4) Kuasa BUD menyampaikan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Bank untuk dilakukan pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak dan menyampaikan tembusan SP2D kepada fungsi akuntansi SKPD pada SKPKD untuk dilakukan pencatatan jurnal Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah tahun sebelumnya dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 95

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut:
 - a. pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
 - b. pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730310 199903 1 007